



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 1 TAHUN : 1992 SERI: D NO.
1

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 547 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG
MILIK/
DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Proyek Pengadaan Sarana Mobilitas di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung telah selesai dan diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Berita Acara Penyerahan tanggal 20 Agustus 1991 Nomor 024/ 18/Perwat; "
 - b. bahwa Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali mendapat sumbangan dari PT. Bank Umum Nasional berupa 1 unit kendaraan ambulance, dalam rangka bakti sosial kepada masyarakat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
 - c. bahwa barang-barang yang diserahkan dimaksud huruf a dan b tersebut di atas adalah milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - d. bahwa dalam rangka pemanfaatan

dan pemeliharaan dengan baik atas barang-barang dimaksud huruf c, dipandang perlu menyerahkan dalam bentuk hak pakai/penggunaan atas barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pemerintah Rumah Sakit Puri Raharja Denpasar ;

- e. bahwa penyerahan hak pakai/penggunaan atas barang dimaksud huruf d, tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dan pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENYERAHAN HAK
PAKAI/PENGGUNAAN BARANG
MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Menyerahkan hak pakai/penggunaan barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Rumah Sakit Puri Raharja sebagai-mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Barang-barang tersebut pasal 1,tetap tercatat dalam inventaris milik pemerintah tingkat I Bali

Pasal 3

Dengan penyerahan tersebut maka segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan dan keutuhan barang-barang dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab pihak penerima.

Pasal 4

Pihak penerima hak pakai dimaksud pada pasal 1, wajib menyerahkan kembali barang-barang yang dipergunakannya atas dasar Keputusan ini bila sudah tidak dipergunakan lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 23 Agustus 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP.130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exp).
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 1
Tanggal : 6 Januari 1992
Seri : D Nomor : 1.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 23 AGUSTUS 1991 NOMOR 547 TAHUN 1991 TENTANG PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang Diserahkan Hak Pakai/ Penggunaannya.

| No. | Jenis barang yang diserahkan | Jumlah barang | Harga satuan Rp. | Jumlah harga Rp. | Data - data Kendaraan | | | | Tahun pembelian | Tahun pembuatan | Keterangan |
|-----|------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | Merk/Type | No. Mesin | No. Rangka | No. Polisi | | | |
| 1. | Kendaraan bermotor roda 4. | 1 Unit | 22.449.000,- | 22.449.000,- | Toyota Kijang Long Chassis Ambulance. | 5 K-9076872. | KF. 50-105907. | - | 1991 | 1991 | Lengkap dengan peralatan. |
| | | 1 Unit | 12.508.208,- | 12.508.208,- | Mitsubishi L. 300 Ambulance | 4G32C-0X4214. | L300GB-207853. | - | - | 1991 | Sumbangan dari PT. Bank Umum Nasional. |

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttt.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.